PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis, 31 Mei 2018

Nomor : 118/RI.01/HM.02.00/5/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan Verifikasi Dukungan Calon Anggota DPD

KepadaYth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

Berdasarkan :

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

   Pasal 123
   Ayat (1) *Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaran Pemilu anggota DPR, DPD, Presidendan Wakil Presidenserta DPRD*

   Ayat (2) *Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaran Pemilu di wilayah kerja masing-masing.*

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah.**

3. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PI.01-Kpt/03Kpu/Iv/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.**

4. **Laporan Verifikasi Faktual dikirim paling lambat tanggal 19 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.**

Terkait dengan akan dilaksanakan Penyampaian Verifikasi Faktual Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tanggal 30 Mei s/d 19 Juni 2018, maka Panwaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan melekat terhadap Pelaksanaan Verifikasi Dukungan Calon Anggota DPD;
2. Memastikan KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya melaksanakan Verifikasi Dukungan Calon Anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Kecamatan masing-masing;
3. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi saudara Marzuli, *contact person :* 085278118244

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab.

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

M u k h l a s i n

Tembusan :
1. KetuaBawasluProvinsi Riau
2. Arsip

a. Form Pengawasan Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan atau Kecamatan (30 Mei s/d 19 Juni 2018)

<table>
<tr><td colspan="10">Alat kerja ini dapat digunakan oleh Pengawas Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap verfikasi faktual dukungan calon DPD yang dilakukan berbasis Kelurahan atau Kecamatan (atau sebutan lainnya)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kab/Kota</td><td rowspan="2">Nama Calon DPD</td><td colspan="5">Verifikasi Keanggotaan Parpol (List Anggota yang dilakukan verifikasi Faktual)</td><td colspan="2">Pembuktian</td><td rowspan="2">Alasan kenapa TMS</td><td rowspan="2">Temuan hasil pengawasan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPK/PPS/ Verifikator, Misalnya:
1. Tidak mencocokkan daftar pendukung dengan KTP-EL/ Suket.
2. Tidak bertemu secara langsung
3. Tidak meminta TTD bukti dukungan
4. Atau lainnya</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Nama</td><td>NIK</td><td>Alamat</td><td>MS</td><td>TMS</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>